

EKSISTENSI PENGAWAS SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN MUTU SEKOLAH

I Wayan Arka

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

ABSTRACT

Academic supervision is a form of assistance from supervisors to improve the quality of school management and develop the competence of teachers to become professional educators. Efforts to create a good and conducive teaching and learning situation are not denied by various negative factors that arise by inhibiting the process to achieve the goals that have been set. In the end all organizational activities must be monitored with good, effective, efficient and systematic supervision. The form of school supervisor services is directed towards improving and improving the competence of teachers to be professional educators. For this reason, the presence of school supervisors as supervisors in the education unit is very important to conduct periodic monitoring, in order to build an integrated, patterned and integrated education system so that the goals of teaching can be achieved. The supervision action is as guidance, not as examiner, so that the form of the problems faced can be solved easily, quickly and unsustainably. As an effort to understand deeper and broader, strengthen competence and increase the professionalism of school supervisors in the development of school quality and education in general.

Keywords: School Supervisor, School Quality

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia mendapat roh dalam pelaksanaannya sejak disahkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka Visi Pembangunan Pendidikan Nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia.

Dalam era globalisasi pelaku pendidikan harus mampu dan mau mengubah sikap, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan menguatkan kompetensinya agar dapat mencapai standarisasi pendidikan yang optimal. Pembangunan mutu sekolah merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang pendidikan. Tuntutan perubahan membawa pemikiran kreatif dalam pengelolaan manajemen pendidikan menuju sekolah yang

bermutu. Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional. Bentuk profesionalisme pengelolaan sekolah yang bermutu di butuhkan komunikasi, koordinasi secara kontinuitas dan berkelanjutan dengan pihak yang terkait dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang No.2 Tahun 1989 pasal 27 ayat 2, memberikan penggarisan tentang tenaga kependidikan yaitu Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam

bidang pendidikan. Seperangkat tenaga kependidikan yang di tetapkan masing – masing memiliki peran yang saling terkait dan mendukung pelaksanaan sistem pendidikan upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan di sekolah tidak terlepas dari sosok guru yang berperan sebagai informator, inspirator, korektor, organisator, fasilitator, inisiator, pembimbing, demonstrasi, pengelola kelas, mediator, motivator, supervisor dan evaluator di kelas. Hamalik (2004) menyatakan bahwa guru adalah jabatan profesional yang memerlukan keahlian khusus. Kompetensi guru sangat penting dalam hubungan dengan kegiatan belajar dan hasil belajar. Jadi komponen guru sebagai ujung tombak dalam pembelajaran, namun dimungkinkan untuk lengah dalam menjalankan dalam menjalankan proses dan penilaian yang sesuai dengan standarisasi pendidikan.

Untuk itu kehadiran para pengawas sekolah atau supervisor pada satuan pendidikan sangat penting untuk melakukan pemantauan dan monitoring secara periodic , guna membangun sistem pendidikan yang terpadu,terpola dan terintergritas sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Dengan demikian Pengawas sekolah merupakan bagian dari pengelolaan mutu sekolah. Untuk menjamin kualitasnya proses pendidikan harus di awasi, Oteng Sutisna (1989 :240), mengawasi adalah proses administrator dengan melihat apakah yang terjadi, disesuaikan dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang setiap administrator memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pengawas memiliki fungsi pengawasan manajerial dan fungsi pengawasan fungsional. Sasaran pembinaan dari supervisi akademik adalah guru, sedangkan sasaran supervisi menejerial di tujukan pada kepala sekolah, tata usaha dan staf.

Dengan demikian supervisi pengawas sekolah merupakan bentuk bantuan dari

supervisor dan atau semua pimpinan kepala sekolah, tata usaha untuk memperbaiki mutu manajemen pengelolaan sekolah dan mengembangkan kompetensi guru agar menjadi pendidik yang profesional. Bentuk kegiatan supervisi akademik dengan memberikan bantuan, dorongan, pembinaan, bimbingan dalam upaya membangun semangat pengajaran dan mengembangkan kompetensi guru menjadi pendidik yang profesioanal dan peningkatan mutu sekolah guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peranan Pengawas Sekolah yang dapat dispesifikasikan dalam bidang yang lebih bersifat teknis akademik dan sejalan dengan jabatannya sebagai supervisor dipendidikan serta bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi guru agar menjadi pendidik yang profesional.

Implementasi kegiatan supervise akademik harus sejalan dengan sistem dan tujuan pendidikan nasional. Undang–undang Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlik mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demoratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian peran tugas pengawas sekolah sebagai supervisor akademik adalah memperbaiki kualitas pengajaran dengan membangun potensi guru sesuai dengan profesinya dengan tujuan peningkatan hasil belajar peserta didik. Tindakan supervise adalah sebagai pembinaan, pelurusan bukan sebagai penguji, sehingga bentuk permasalahan yang di hadapi dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan tidak berkelanjutan. Kajian ini sangat perlu di kaji lebih lanjut sebagai upaya pemahaman yang lebih dalam dan luas, penguatan kompetensi dan peningkatan profesionalisme pengawas sekolah dalam

pembangunan mutu sekolah dan pendidikan pada umumnya.

II. PEMBAHASAN

2.1 Eksistensi Pengawas Sekolah

a) Perspektif Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah sebagai supervisor mempunyai peranan besar dan bermakna dalam upaya membangun dan mengembangkan kompetensi guru melalui supervisi akademik. Pengawas sekolah berkewajiban menumbuhkan kemampuan kompetensi dan ketrampilan guru dalam pengelolaan kelas. Cakupan yang terkandung dalam supervisi akademik adalah Pembinaan sikap profesi yang menyangkut sikap kekaryaannya, disiplin kerja, tanggung jawab profesinya, motif berprestasi dan loyalitas kesejawatan serta menumbuhkan sikap inisiatif, kreatif, inovatif dan sportivitas guru. Supervisi akademik dapat dirumuskan sebagai suatu usaha untuk mendorong, mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individu, maupun secara kelompok. Bentuk kegiatan supervisi pendidikan itu merupakan proses pembinaan dan tindakan dilakukan oleh seorang supervisor dalam membangun mutu sekolah dan pendidikan pada umumnya.

b) Pengawas Sekolah Melekat Dalam Jabatan Fungsional

Istilah ‘Pengawas Melekat’ di turunkan dari bahasa asing *built in controle* yang berarti suatu pengawasan yang berarti suatu pengawasan yang memang sudah ada dengan sendirinya (melekat) menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan, eksistensi yang di milikinya baik berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, ketrampilan, pengalaman dan atau kapasitas yang melekat dalam organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sudrajat 2008 (dalam Kompri : 20015 : 249) menyatakan Pengawas Sekolah dalam jabatan fungsional. Dari pendapat di atas

maka dapat di simpulkan bahwa, profesi Pengawas yang melekat dalam jabatan fungsional adalah orang yang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan yang di rencanakan dengan dasar-dasar kompetensi baik kualifikasi pendidikan, pengalaman dan ketrampilan.

Pengawasan melekat dapat membangun budaya organisasi yang baik dan membentuk peradaban sumber daya manusia yang bermoral, berkarakter dan bermartabat. Peran pengawas sekolah yang melekat dalam jabatan fungsional sangat penting di berdayakan dalam upaya dapat mencapai tujuan organisasi sesuai dengan yang telah di rencana. Pengawasan dengan jabatan fungsional lebih memahami tentang tugas dan fungsinya, sehingga merupakan bagian dari pengelolaan dalam peningkatan mutu manajemen sekolah dan pendidikan pada umumnya. Pengelolaan pendidikan dengan manajemen berbasis sekolah dan kompetensi akan menguatkan sistem pendidikan sehingga tujuan pendidikan secara instisional, kurikulum dan instruksional akan tercapai.

c) Pengawas Sekolah Sebagai Supervisor Pendidikan

Supervisi berasal dari dua akar kata *super* dan *vision*. Super, seperti diketahui, mempunyai makna tertinggi atau kualitas tinggi/atas atau bagus, sedangkan vision berarti lihat, tilik, atau awasi. Orang yang melakukan supervisi biasa di sebut supervisor. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang di supervisinya. Depdiknas (1994) merumuskan “supervisi sebagai pembinaan yang di berikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik”.

Upaya menciptakan situasi belajar mengajar yang baik dan kondusif, tidak di pengkiri dari berbagai faktor negatif yang

muncul dengan menghambat proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya semua aktifitas organisasi dan harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif, efisien dan harus secara sistematis. Bentuk layanan pengawas sekolah diarahkan kepada memperbaiki dan meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Supervisi akademik menekankan pada pembinaan guru maka pembinaan profesional guru lebih diarahkan pada upaya memperbaiki dan peningkatan kemampuan profesionalisme guru. Sasaran dari supervisi akademik adalah guru, kepala sekolah, staf dan tata usaha. Sedangkan supervisi manajerial sasaran pembinaannya ditujukan kepada kepala sekolah, pegawai dan tata usaha.

Bentuk bantuan dari supervisor kepada semua pimpinan kepala sekolah untuk memperbaiki mutu manajemen pengelolaan sekolah dan meningkatkan kinerja staf atau guru dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan optimal. Caranya, dengan memberikan bantuan, dorongan, pembinaan, bimbingan dan memberikan kesempatan kepada pengelola sekolah dan para guru untuk memperbaiki serta mengembangkan kinerja dan profesionalismenya.

2.2 Konsep Supervisi Akademik

Menurut Alfonso (dalam Yudana, 2011) ada tiga konsep pokok supervisi akademik.

1. Supervisi akademik harus langsung dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran.
2. Perilaku supervisor dalam membantu guru dalam mengelola mengembangkan kemampuannya harus di desain secara optimal, sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Desain tersebut terwujud dalam program supervisi akademik yang mengarah pada tujuan tertentu.

3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan belajar siswa. Jadi obyek yang menjadi sasaran supervisi akademik mencakup perbaikan pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pengembangan staf.

2.3 Prinsip- Prinsip Supervisi Pendidikan

Prinsip – prinsip Supervisi akademik modern yang dapat diterapkan pada proses pelaksanaan Supervisi di sekolah – sekolah sebagai berikut :

1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, kesetiakawananan, dan informal. Supervisor tidak hanya berhubungan dengan para guru, tetapi juga dengan pihak lain yang terkait yang melaksanakan Supervisi akademik.
2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya, tidaklah berarti tugas supervisor sudah selesai, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Supervisi pendidikan akademik harus demokratis. Supervisi tidak boleh mendominasi pelaksanaan Supervisi akademiknya. Titik tekan Supervisi yang demokratis, aktif dan koperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru di bina. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan pada supervisor melainkan, pada guru dan pihak lain yang terkait. Karena itu, program Supervisi akademik hendaknya di rencanakan, di kembangkan dan di laksanakan bersama – sama secara

- kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor
4. Program Supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak pelaksana program pendidikan.
 5. Supervisi pendidikan harus komperatif. Program Supervisi harus mencakup aspek – aspek keseluruhan pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya.
 6. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah untuk mencari kesalahan-kesalahan guru, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru memahami dan memecahkan problema- problem akademik yang dihadapi.
 7. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program Supervisi akademik harus obyektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan professional guru.

2.4 Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik.

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan siswanya. Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat. Ada tiga tujuan supervisi akademik adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan profesionalisme guru, memahami bentuk permasalahan yang ada . Menyelesaikannya dengan kemampuan dan teknik – teknik tertentu.

2. Supervisi akademik diselenggarakan untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan monitor ini dapat dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah, kunjungan guru – guru saat mengajar di kelas, percakapan pribadi, teman sejawat maupun dengan peserta didik.
3. Supervisi akademik di selenggarakan untuk mendorong para guru mengembangkan kemampuan dirinya serta mendorong para guru agar memiliki perhatian yang sungguh – sungguh (commitment terhadap tugas dan tanggung jawab)

Jika di gambarkan maka tujuan supervisi akademik dapat di ilustrasikan seperti gambar berikut :

2.5 Landasan Hukum Pengawas Sekolah

A) Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya

Dinyatakan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di Sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada pendidikan.

B) Berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah sebagai berikut :

A. KUALIFIKASI

Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul (TK /RA) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut ;

- a. Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi
 1. Guru TK/RA berserfikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimal delapan tahun di TK/RA atau

Kepala Sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja 4 tahun untuk menjadi tenaga pengawas

2. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimal delapan tahun di SD/MI atau kepala Sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas.
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c
- d. Berusia setinggi tingginya 50 tahun sejak di angkat sebagai satuan pendidikan
- e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional, pada lembaga yang di tetapkan pemerintah
- f. Lulus seleksi satuan pendidikan

B. KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH

Kompetensi Pengawas Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar ibtidayah (SD/MI).

1. Kompetensi Kepribadian

- a) Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
- b) Kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas tugas jabatannya
- c) Memiliki rasa ingin tahu akan hal hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- d) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan.

2. Kompetensi Supervisi Manajerial

- a) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip Supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

- b) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah
- c) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah
- d) Menyusun laporan hasil hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.
- e) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
- f) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah
- g) mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok di sekolahnya.
- h) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan meningkatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

3. Kompetensi Supervisi Akademik

- a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
- b) Memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi. Karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- c) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip prinsip pengembangan KTSP.
- d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI

- e) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
- f) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, labotarium, dan atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
- g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran S/MI.
- h) memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI

4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

- a) Menyusun kreteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan di sekolah
- b) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- c) Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
- d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisis untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.

- e) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
- f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah.

5. Kompetensi Penelitian Pengembangan

- a) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
- b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
- c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
- d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
- e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif
- f) Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
- g) Menyusun pedoman/paduan dan atau buku/ modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
- h) memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.

6. Kompetensi Sosial

- a) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- b) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

C) Berdasarkan Permen Negpan dan RB RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.

Mekanisme Rekrutmen pengawas Sekolah.

- a. Diumumkan secara terbuka bagi calon pengawas yang memenuhi syarat. Formasi lowongan untuk mengisi jabatan fungsional pengawas umumkan secara terbuka baik melalui surat maupun media elektronik ditujukan kepada guru-guru atau kepala sekolah yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- b. Dilaksanakan seleksi administrasi. Setelah para calon pengawas baik kepala sekolah dan guru yang berpengalaman, mengajukan permohonan dan lengkap dengan administrasinya, maka dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Administrasi yang di maksud menyangkut tentang *Curriculum Vitae*, Kualifikasi dan Sertifikat Pendidik dan lain sebagainya.
- c. Dilaksanakan tes atau uji kompetensi. Uji kompetensi hanya dapat dilakukan bagi calon pengawas yang telah lulus administrasi. Testing dilaksanakan secara bersamaan pada peserta dengan waktu dan jadwal yang telah di tentukan. Semua materi tes telah disiapkan demikian rupa oleh panitia penyenggara. Hasil tes diumumkan secara terbuka.
- d. Di adakan pelatihan STTPP Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dapat dilaksanakan oleh peserta yang telah lulus uji kompetensi. Pendidikan dan pelatihan dalam upaya memahami tugas pokok dan fungsi dan mengoptimalisasi profesi pengawas sekolah. Dan terakhir memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pengawas.

- e. Magang
Calon pengawas yang telah mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) maka calon pengawas diberikan tugas magang pada unit satuan pendidikan. Upaya meningkatkan kemampuan Supervisi akademika dan manejerial
- f. Penempatan
Pemerintah selaku penentu kebijakan telah melakukan mekanisme perekrutan Tenaga Pengawas Pendidikan. Pengawas sekolah dapat melaksanakan tugas pada sekolah sesuai dengan SK penugasan.

2.6 Prosedur Kerja Kegiatan Supervisi Akademik

Berdasarkan buku panduan Tugas Pengawas Sekolah dalam Jabatan Fungsional di jelaskan bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan supervisi/ pengawas sekolah mencakup persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut (Depag RI,2003) adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan.
Kegiatan persiapan yang di perlukan adalah penyusunan program dan organisasi supervisi. Dalam supervisi hendaknya mencerminkan tentang jenis kegiatan, tujuan dan sasaran pelaksanaan, waktu dan instrumen. Sementara dalam organisasi supervisi hendaknya melibatkan / berkoordinasi dengan pejabat stuktur terkait, kepala sekolah, guru dan lainnya.
2. Tahap Pelaksanaan
Hal – hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian pengawas dalam melaksanakan kegiatan supervisi, baik sekolah umum maupun sekolah swasta adalah sebagai berikut : (a) Supervisi hendaknya di lakukan secara berkesinambungan. (b) Supervisi hendaknya di lakukan pada awal dan akhir semester, hal tersebut di maksudkan sebagai bahan perbandingan. (c) Pengawas trampil dalam menggunakan instrumen supervisi.

- (d) Mampu mengembangkan instrumen supervisi. (e) Supervisi bukan mencari kesalahan dan bukan menggurui, melainkan bersifat pemecahan masalah untuk mencari solusi. (f) Supervisi hendaknya mencakup segi teknis kependidikan dan teknis admintrasi. (g) Pengawas hendaknya menguasai, subtansi materi supervisi dan melengkapi diri dengan berbagai instrumen yang di butuhkan. (h) Dalam Pelaksanaan supervisi dengan prinsip KISS (Koordinasi,Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi) hendaknya di perhatikan dengan sungguh – sungguh.
3. Tahap Penilaian
Penilaian dalam kaitan ini adalah penilaian pelaksanaan kegiatan supervisi meliputi keterbacaan dan keterlaksanaan program supervisi , keterbacaan dan kemandapan instrumen, hasil supervisi dan kendala yang di hadapi, lanjut dari kegiatan supervsi antara lain langkah-langkah pembinaan program supervisi selanjutnya.

III. PENUTUP

Bentuk layanan pengawas sekolah diarahkan kepada memperbaiki dan meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Pengawas sekolah harus unggul dalam bidang pengetahuan, pengalaman dan terampil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai supervisor pada sekolah yang menjadi binaannya.

Konsep, prinsip dan langkah kegiatan supervisi harus di pahami oleh seorang supervisor pendidikan agar dapat mencapai tujuan akademik secara efektif dan efesien. Dengan demikian eksistensi pengawas sekolah sangat penting dalam peningkatan mutu sekolah pada khususnya dan pendidikan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2004. *Dasar – Dasar Supervisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kumpulan Materi Peningkatan Keterampilan Manajerial Pengawas Sekolah*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka kreditnya.
- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah
- Permen Negpan dan RB RI No.21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
- Yudana, Made. 2011. *Buku Ajar: Supervisi Akademik dalam Peningkatan Profesionalisme Guru*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.